

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI SOP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Jendral Sudirman N0.62 Singaraja</p>	Nomor SOP	: 000.8.3.3/2645/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
	Disahkan oleh	:  Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Sub Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Nama SOP	: Pengaduan Kerusakan Fasilitas Perlengkapan Jalan


Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Keterkaitan SOP
1. APILL 2. Rambu Lalu Lintas 3. Marka Jalan
Peringatan
Koordinasi Intensif dengan sesama anggota

Kualifikasi Pelaksana
1. Analis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 2. Staf Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Peralatan / Perlengkapan
1. Kendaraan Operasional 2. Peralatan Teknis 3. Komputer 4. Alat tulis kantor (ATK)
Pencatatan & Pendataan
1. Laporan Masyarakat 2. Monitoring / Survey 3. Lokasi kerusakan

Prosedur Kegiatan Pengaduan Kerusakan Fasilitas Jalan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon / Pelapor	Staf Admin	Kepala Dinas	Kabid. Lalu Lintas	Analisis MRLI & Staf Teknis	BPTD Wilayah XII Provinsi Bali & NTB	Dishub Provinsi Bali	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelapor menyampaikan laporan pengaduan secara langsung / tidak langsung (Surat,WA, SMS, Email)	■							Bukti Pelaporan	15 menit	Penerimaan Pelaporan	
2	Menerima permohonan / usulan perbaikan		■						Bukti Pelaporan (media layanan aduan)	5 menit	Inventaris permohonan / usulan perbaikan	
3	Menerima permohonan / usulan perbaikan dan mendisposisi kepada Kepala Bidang			■					Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
4	Menerima disposisi dari Kepala Dinas dan membuat disposisi kepada Analis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas				■				Bukti Pelaporan dan disposisi	5 menit	Disposisi / Perintah	
5	Melakukan penjadwalan penanganan kerusakan dan survey titik lokasi								Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	1 jam	Disposisi / Perintah	
6	Ruas Jalan Nasional maka menjadi kewenangan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII- Provinsi Bali dan NTB					■			Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemeriksaan dan dokumentasi	
7	Ruas Jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi						■		Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan pemeriksaan dan dokumentasi	
8	Seksi MRLI melaksanakan perbaikan langsung jika merupakan kewenangan Jalan Kabupaten				■				Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	2 jam	Laporan hasil pemeriksaan dan perbaikan	
9	Laporan Hasil Perbaikan				■				Bukti Pelaporan, validasi dan disposisi	30 menit	Laporan hasil perbaikan	
10	Apabila lokasi perbaikan berada diluar kewenangan maka akan diteruskan berupa koordinasi via telepon dan surat ke Instansi terkait			■					Bukti Pelaporan, disposisi dan laporan hasil pemeriksaan	Tidak Bisa Ditentukan	Laporan hasil pemeriksaan	

Mengetahui
Kepala Bidang Lalu Lintas



COK. ADITHYA WIRAPUTRA YUDHA, S.SoS

NIP.1983070201001 1 031